

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA
TENTANG
KOMITE INVESTASI
NO. 01/SK-DIR/TOB/041/X/2024**

Dewan Direksi PT Asuransi Total Bersama ("Perusahaan") menerangkan bahwa:

- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan penerapan manajemen investasi yang efektif untuk memperkuat kondisi internal perusahaan.
 2. Bahwa untuk mewujudkan penerapan manajemen investasi yang efektif, Perusahaan perlu melakukan Pembentukan Komite Investasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan investasi dan mengelola keseluruhan eksposur risiko investasi perusahaan agar melindungi kepentingan pemangku kepentingan PT Asuransi Total Bersama.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka Perusahaan perlu menetapkan Komite dan Piagam Investasi di PT Asuransi Total Bersama.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05 tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
 4. Anggaran dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan-perubahannya.
- Menetapkan** **PEMBAHARUAN KOMITE INVESTASI**

**Pasal 1
Tujuan dan Keanggotaan**

1. Komite Investasi dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

A.M.

Pasal 2 Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Investasi memiliki wewenang dan tanggung jawab mencakup:

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang kegiatan investasi perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan investasi di perusahaan.
- c. Melibatkan pihak lain di luar anggota Komite Investasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lainnya yang diberikan/ditugaskan Direksi.
- e. Merumuskan kebijakan dan strategi investasi Perusahaan dengan tetap memperhatikan keselarasan antara aset dan liabilitas perusahaan.
- f. Memastikan bahwa kebijakan investasi yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- g. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap strategi investasi perusahaan.
- h. Dan tugas lainnya yang diberikan Direksi.

Pasal 3 Susunan Komite Investasi

1. Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi ini beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi.
 - b. Aktuaris perusahaan atau tenaga ahli perusahaan.
2. Persyaratan Keanggotaan Komite Investasi antara lain :
 - a. Memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang kerjanya.
 - b. Memahami proses pengelolaan investasi dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan pasar modal serta peraturan perundangan terkait lainnya, serta memahami profil risiko perusahaan terkait aspek investasi.
 - c. Secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 (satu) di atas, maka Perusahaan menetapkan Komite Investasi yang beranggotakan sebagai berikut:

Ketua	:	Adolf Leoman
Anggota	:	- Wandy - Dea Vania Lionanto - Yuliawan S Wibowo - Claudia Nova

AH

Pasal 4 Penyelenggaraan Rapat

1. Komite menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat lainnya yang diselenggarakan Dewan Direksi dan/atau manajemen.
2. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Pasal 5 Penutup

1. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 01/SK-DIR/TOB/008/VIII/2023 tentang Pembentukan Komite Investasi tanggal 16 Agustus 2020 beserta perubahan – perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
3. Apabila Surat Keputusan ini di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan di :

Jakarta, 31 Oktober 2024 
PT Asuransi Total Bersama



Adolf Leoman
Direktur Utama





Wandy
Direktur



Dea Vania Lionanto
Direktur

LAMPIRAN

Pihak yang terkait dalam pembentukan SK No. 01/SK-DIR/TOB/041/X/2024 Tentang Pembentukan Komite Investasi, yaitu :

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Yulawan S Wibowo		6/11/2024
Claudia Novia		6/11/2024.

*